

## IJIN GANGGUAN (HO)

### A. Persyaratan Pelayanan

#### I. Ijin Baru

1. Foto copy sertifikat tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
2. Surat Persetujuan Penggunaan Tanah/Lahan dari pemilik tanah, Surat Keterangan Ahli Waris bila Pemilik Tanah telah meninggal Dunia;
3. Surat Perjanjian/Kontrak ( Bila Tempat Usaha di sewa dari Pihak Lain);
4. Foto copy Ijin Lokasi;
5. Foto Copy KTP yang masih berlaku atau surat keterangan domisili pemohon dari pemerintah setempat;
6. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum dan foto copy akta perubahan (bila ada);
7. Dokumen Studi Amdal/UKL-UPL/SPPL bagi usaha tertentu;
8. Pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan;
9. Pernyataan dan persetujuan tetangga disekitar lokasi tempat usaha;
10. Gambar Denah/Sketsa Lokasi tempat usaha;
11. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

#### II. Perpanjangan Ijin:

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku atau surat keterangan domisili pemohon dari pemerintah setempat;
2. Bukti Daftar Ulang (Her/Registrasi) 2 tahun;
3. Ijin Gangguan yang sudah berakhir masa berlakunya;

### B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

### C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 (lima) Hari Kerja  
Perpanjangan : 3 (tiga) Hari Kerja

### D. Biaya

Cara perhitungan retribusi ijin gangguan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Luas tempat usaha sampai dengan 100 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 2.000,-/M<sup>2</sup>
- b. Luas tempat usaha > 100 M<sup>2</sup> dikenakan tarif sebagaimana pada huruf "a" dengan ditambah untuk luas selanjutnya yang diperhitungkan secara bertingkat dengan tarif sebagai berikut:
  1. luas tempat usaha 100 – 500 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 1500,-/M<sup>2</sup>
  2. luas tempat usaha 500 – 1000 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 1000,-/M<sup>2</sup>
  3. luas tempat usaha > 1000 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 500,-/M<sup>2</sup>Retribusi = jumlah hasil perkalian masing-masing indeks ( lingkungan = kawasan, = fungsi jalan, dan tingkat gangguan) x luas tempat usaha x tarif dasar

### E. Masa berlaku

3 (tiga) Tahun